

**PANDUAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**



**SERI 8:
PANDUAN PENYUSUNAN
DAFTAR CALON SEMENTARA DAN
DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA



**PANDUAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

SERI 8:
PANDUAN PENYUSUNAN
DAFTAR CALON SEMENTARA DAN
DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

**PANDUAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

SERI 8:
PANDUAN PENYUSUNAN
DAFTAR CALON SEMENTARA DAN
DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pengarah:

Hasyim Asy' ari	Ketua KPU
Betty Epsilon Idroos	Anggota KPU
Mochammad Afifuddin	Anggota KPU
Parsadaan Harahap	Anggota KPU
Yulianto Sudrajat	Anggota KPU
Idham Holik	Anggota KPU
August Mellaz	Anggota KPU

Penanggung Jawab

Bernad Dermawan Sutrisno	Sekretaris Jenderal KPU
--------------------------	-------------------------

Pengarah Teknis pada Setjen KPU:

Eberta Kawima	Deputi Bidang Dukungan Teknis
Melgia Carolina Van Harling	Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Tim Penyusun:

Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU

Editor:

Tunjung Julianto
Dewi Mayangsari
Hasnul Marli

Desain Layout:

Lousya Zahra Zanetta

Diterbitkan dan didistribusikan oleh:

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat 10310

<https://www.kpu.go.id> | <https://infopemilu.kpu.go.id>

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat-Nya, kita telah sampai pada penghujung proses pencalonan. Buku panduan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Seri 8: Panduan Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah ini disusun sebagai pedoman proses akhir tahapan pencalonan anggota DPD untuk KPU, KPU Provinsi dan bakal calon anggota DPD.

Buku panduan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bagi jajaran KPU dan KPU Provinsi dalam melaksanakan proses tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, termasuk di dalamnya tahap masukan dan tanggapan masyarakat.

Buku ini juga diharapkan dapat memberikan petunjuk secara detail, sehingga pola pikir dalam melaksanakan rangkaian kegiatan ini dapat lebih terarah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan proses penyusunan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU.

Apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dan penyempurnaan buku ini.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya dalam proses penyelenggaraan pemilu tahun 2024

Jakarta, Agustus 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

PRAKATA	4
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Maksud dan Tujuan.....	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Dasar Hukum.....	7
E. Pengertian Umum.....	7
BAB II RINCIAN PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN	10
BAB III PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPD	11
A. Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPD	11
B. Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPD	11
C. Pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota DPD	12
BAB IV MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT	13
A. Pelaksanaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat	13
B. Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat.....	13
BAB V PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPD	14
A. Pencermatan Daftar Calon Tetap Anggota DPD	14
B. Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPD	15
C. Pengumuman DCT.....	15
D. Pembatalan DCT.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan tahapan pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, perlu menerbitkan Panduan Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai panduan teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk memberikan panduan yang tepat bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam penyusunan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi:

1. Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan
2. Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah dilakukan revisi terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 349).

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu.
3. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
8. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
9. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
10. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
12. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
13. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
14. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
15. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah menikah, atau sudah pernah menikah.
17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
18. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah pejabat pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

19. Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa yang membantu Kepala Desa yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
20. Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen syarat dukungan dan dokumen bakal calon sebagai pemenuhan persyaratan calon perseorangan menjadi peserta Pemilu anggota DPD.
21. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
22. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang berisi data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
23. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
24. Petugas Penghubung adalah seseorang yang ditunjuk oleh bakal calon anggota DPD sebagai penghubung antara bakal calon anggota DPD dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
25. Administrator Silon yang selanjutnya disebut Admin Silon adalah seseorang yang ditunjuk oleh bakal calon anggota DPD sebagai Admin Silon dalam proses pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD untuk mengelola data dan dokumen syarat dukungan serta data dan dokumen persyaratan calon perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD.
26. Hari yang digunakan adalah hari kalender.

BAB II RINCIAN PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN

Rincian program dan jadwal kegiatan Penyusunan dan Penetapan DCS dan DCT Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL REGULER	
		AWAL	AKHIR
1.	Penyusunan dan penetapan DCS Anggota DPD		
a.	Penyusunan dan Penetapan DCS Anggota DPD	Minggu, 6 Agustus 2023	Jumat, 18 Agustus 2023
b.	Pengumuman DCS Anggota DPD	Sabtu, 19 Agustus 2023	Rabu, 23 Agustus 2023
c.	Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS Anggota DPD	Sabtu, 19 Agustus 2023	Senin, 28 Agustus 2023
d.	Klarifikasi Masukan dan tanggapan masyarakat	Selasa, 29 Agustus 2023	Senin, 11 September 2023
2.	Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPD		
a.	Penyusunan DCT Anggota DPD	Selasa, 12 September 2023	Kamis, 2 November 2023
b.	Penetapan DCT Anggota DPD	Jumat, 3 November 2023	Jumat, 3 November 2023

BAB III

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPD

A. Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPD

1. Pencermatan Ketentuan Perubahan Nama dan Pemakaian Gelar
 - a. Bakal Calon Anggota DPD dapat melakukan penambahan pencantuman gelar akademik terbaru, dengan menyertakan dokumen pendukung berupa ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penulisan gelar sesuai dengan ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan.
 - c. Penulisan gelar keagamaan yang tidak sebagaimana mestinya, dibuktikan dengan KTP elektronik, dokumen pendukung, atau pernyataan bermeterai.
 - d. Perubahan nama Bakal Calon pada masa pencermatan penyusunan DCS Anggota DPD harus disertai dengan putusan pengadilan tentang penetapan perubahan nama dan wajib dilengkapi dengan KTP elektronik.

2. Pencermatan Ketentuan Pemakaian Foto
Bakal calon dapat melakukan penggantian pas foto dengan ketentuan:
 - a. berformat .jpeg, .jpg, atau .png.
 - b. proporsional foto ukuran 4 x 6 minimal ukuran file sebesar 2 (dua) Megabyte.
 - c. pas foto diri berwarna terbaru.
 - d. memperhatikan norma kesopanan.
 - e. tidak memakai ornamen, gambar, atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan.
 - f. tidak memuat ornamen, gambar, atau tulisan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
 - g. belum pernah digunakan dalam proses pencalonan dan/atau kampanye pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebelumnya.

3. Penyusunan Nomor Daftar Calon Sementara Anggota DPD
Penyusunan nomor calon pada Daftar Calon Sementara Anggota DPD diurutkan berdasarkan abjad nama calon.

B. Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPD

KPU menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota DPD yang telah disusun berdasarkan abjad melalui Surat Keputusan.

C. Pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota DPD

1. KPU dan KPU Provinsi mengumumkan Daftar Calon Sementara Anggota DPD pada media massa cetak harian dan media massa elektronik.
2. Pengumuman pada media massa cetak harian tidak menggunakan foto calon;
3. pengumuman pada media massa elektronik menggunakan foto berwarna calon;
4. media massa elektronik yang mengumumkan setidaknya menggunakan pemancar yang dapat menjangkau daerah pemilihan calon.
5. Apabila di suatu wilayah provinsi tidak terdapat perusahaan media massa atau surat kabar cetak harian, maka KPU Provinsi dapat mengumumkan Pengumuman DCS DPD pada surat kabar cetak harian yang terbit di daerah lain dan surat kabar tersebut terdistribusi di wilayah kerja KPU Provinsi.



BAB IV

MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT

A. Pelaksanaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat

1. Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara anggota DPD yang tercantum dalam DCS Anggota DPD
2. Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan disertai dengan bukti yang relevan.
3. Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan kepada KPU atau KPU Provinsi paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak DCS Anggota DPD diumumkan.

B. Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat

1. KPU atau KPU Provinsi melakukan klarifikasi kepada calon sementara anggota DPD dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat.
2. Hasil klarifikasi yang dilakukan oleh KPU atau KPU Provinsi dituangkan ke dalam berita acara hasil klarifikasi tanggapan masyarakat pada DCS dengan menggunakan formulir MODEL BA.TANGGAPAN.DCS.DPD-KPU.
3. Berita acara hasil klarifikasi tanggapan masyarakat pada DCS disampaikan oleh KPU Provinsi kepada KPU melalui Silon.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPD

A. Penceramatan Daftar Calon Tetap Anggota DPD

1. Ketentuan terkait Foto Calon.

Calon dapat melakukan penggantian pas foto dengan ketentuan:

- a. berformat .jpeg, .jpg, atau .png;
- b. proporsional foto ukuran 4 x 6 minimal ukuran file sebesar 2 (dua) Megabyte;
- c. pas foto diri berwarna terbaru;
- d. memperhatikan norma kesopanan;
- e. tidak memakai ornamen, gambar, atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan;
- f. tidak memuat ornamen, gambar, atau tulisan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- g. belum pernah digunakan dalam proses pencalonan dan/atau kampanye pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebelumnya.

2. Penghapusan bakal calon

- a. KPU tidak menetapkan calon sementara anggota DPD dalam DCT Anggota DPD jika:
 - 1) calon sementara anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi persyaratan calon berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - 2) calon sementara perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD meninggal dunia;
 - 3) calon sementara anggota DPD mengundurkan diri;
 - 4) calon sementara anggota DPD terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - 5) calon sementara anggota DPD yang tidak menyerahkan keputusan pemberhentian paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT Anggota DPD
- b. KPU menghapus calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud di atas.
- c. Penghapusan calon menggeser naik nomor calon setelahnya yang tertera pada DCS sehingga tidak terdapat nomor yang kosong.

B. Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPD

1. KPU menetapkan DCT Anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan dengan keputusan KPU dengan dilampiri formulir MODEL DCT.DPD.
2. Nomor calon sementara anggota DPD yang tidak ditetapkan dalam DCT Anggota DPD diisi oleh nama calon berikutnya secara berurutan.
3. Nomor, foto, nama, dan gelar yang tercantum dalam DCT Anggota DPD digunakan dalam tahapan Pemilu.

C. Pengumuman DCT

1. KPU dan KPU Provinsi mengumumkan DCT Anggota DPD melalui laman dan media sosial KPU dan KPU Provinsi.
2. KPU dan KPU Provinsi mengumumkan Daftar Calon Tetap Anggota DPD pada media massa cetak harian dan media massa elektronik.
3. Pengumuman pada media massa cetak harian tidak menggunakan foto calon;
4. Pengumuman pada media massa elektronik menggunakan foto berwarna calon;
5. Media massa elektronik yang mengumumkan setidaknya menggunakan pemancar yang dapat menjangkau daerah pemilihan calon.
6. Apabila di suatu wilayah provinsi tidak terdapat perusahaan media massa atau surat kabar cetak harian, maka KPU Provinsi dapat mengumumkan Pengumuman DCT DPD pada surat kabar cetak harian yang terbit di daerah lain dan surat kabar tersebut terdistribusi di wilayah kerja KPU Provinsi.

D. Pembatalan DCT

1. KPU membatalkan nama calon tetap dalam DCT Anggota DPD, jika calon tetap anggota DPD:
 - a. meninggal dunia;
 - b. terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap melakukan pelanggaran larangan kampanye
 - c. tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye sampai batas waktu yang ditentukan; dan
 - d. terbukti berdasarkan putusan Bawasl melakukan pelanggaran administratif Pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif.
2. KPU menuangkan pembatalan DCT ke dalam berita acara pembatalan calon tetap anggota DPD dengan menggunakan formulir MODEL BA.PEMBATALAN.CALON.TETAP.DPD
3. KPU melakukan perubahan terhadap keputusan KPU tentang penetapan DCT Anggota DPD berdasarkan berita acara.
4. Perubahan DCT Anggota DPD tidak mengubah susunan nomor calon dalam DCT Anggota DPD.

